



P U T U S A N

Nomor 55 PK/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **SUWARDI;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/17 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Malik Raya I Nomor 22, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama :
- Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 - Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 064101008127539 milik Erna Ratna Sari dari saksi Erna Ratna Sari dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya pada tanggal 23 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Ratna Sari;

- 3 (tiga) lembar KAS BON dengan perincian:
 - a) Kas bon 1 Nomor 561 tanggal 10-05-2022 dengan nilai uang kas bon Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI;
 - b) Kas bon 2 Nomor 562 tanggal 13-05-2022 dengan nilai uang kas bon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI;
 - c) Kas bon 3 Nomor 578 tanggal - dengan nilai uang kas bon Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI;

Dirampas untuk negara yang selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI SIMPEDES milik Marhawani dengan nomor rekening 5006-01-007313-50-6 beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu 5221 8431 0289 4289;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor rekening 2051-01-000904-56-2 milik SUWARDI beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu 5221 8450 3832 7755;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 064101008127539 milik Erna Ratna Sari dari saksi Erna Ratna Sari dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya pada tanggal 23 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Ratna Sari;

- 3 (tiga) lembar KAS BON dengan perincian:
 - a) Kas bon 1 Nomor 561 tanggal 10-05-2022 dengan nilai uang kas bon Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI;
 - b) Kas bon 2 Nomor 562 tanggal 13-05-2022 dengan nilai uang kas bon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI;
 - c) Kas bon 3 Nomor 578 tanggal - dengan nilai uang kas bon Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI SIMPEDES milik Marhawani dengan nomor rekening 5006-01-007313-50-6 beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu 5221 8431 0289 4289;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor rekening 2051-01-000904-56-2 milik SUWARDI beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu 5221 8450 3832 7755;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,0 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Pid.PK/2023/PN Lbp *juncto* Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 7 Maret 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengenai adanya *novum*, yaitu bukti surat-surat berupa bukti P01-1 sampai dengan P01-6, dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bukti P01-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama dan Penitipan Uang Nomor 01/SPKDPU/SWD/04/06/2022, antara Suwardi dengan Muhammad Eko tertanggal 4 Juni 2022, bukti P01-2 berupa Surat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dan Kuasa atas nama Agus dan Surat Pernyataan Kepemilikan Barang atas nama Agus tertanggal 13 September 2022, bukti P01-3 berupa Surat Nomor B/130.dA/II/RES.1.11/2022/Reskrim tertanggal 9 Juli 2022, dari Kepala Kepolisian Resor Luwu Timur yang ditujukan kepada Suwardi, bukti P01-4 berupa fotokopi dokumen laporan MKS bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020, bukti P01-5 berupa fotokopi Surat Pengantar Barang dan Surat Jalan atas nama PT Samudera Abadi Cargo dan bukti P01-6 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp atas nama Terpidana Suwardi, serta bukti saksi Tantri Naratama yang menemukan bukti P01-1 sampai dengan P01-3 di Kantor Advokat Muhammad Reza Azhar;

- Bahwa bukti surat-surat berupa bukti P01-1 sampai dengan P01-6 tersebut semuanya telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana pada sidang pembuktian tingkat pertama dan dituangkan dalam Nota Pembelaan Terpidana sehingga bukti P01-1 sampai dengan P01-6 tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*novum*) yang menentukan yang dapat membebaskan Terpidana atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;

2. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembalinya tersebut hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Terpidana yang disuruh oleh saksi korban Daniel Rachmat untuk melakukan pengecekan fisik terhadap getah damar yang ditawarkan oleh saksi Rika Sumarni (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada saksi korban jika getah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damar sebanyak 16 (enam belas) ton yang akan dibeli dari saksi Rika Sumarni telah *ready* sehingga saksi korban mentransfer uang pembelian getah damar sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Rika Sumarni melalui rekening BRI atas nama Ayu Sapitri dan untuk meyakinkan saksi korban tersebut Terpidana membuat serta mengirimkan foto kas bon/pembelian getah damar sebanyak 16 (enam belas) ton ke Grup *Whatsapp* TT-MKS, namun ternyata getah damar tersebut tidak ada;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 Terpidana mengirim pesan di Grup *Whatsapp* TT-MKS yakni sebuah foto kas bon/pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton yang dijual oleh saksi Marhawani dan Terpidana mengatakan kepada saksi korban jika barang yang akan dibeli tersebut sudah *ready* sehingga saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening yang telah dikirimkan oleh Terpidana yaitu rekening atas nama Marhawani;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 Terpidana mengirim pesan di Grup *Whatsapp* TT-MKS yakni sebuah foto kas bon/pembelian merica sebanyak 3 (tiga) ton yang dijual oleh Erna Ratna Sari dan Terpidana mengatakan kepada saksi korban jika barang tersebut sudah *ready* sehingga saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening yang telah dikirimkan oleh Terpidana yaitu rekening atas nama Erna Ratna Sari;
- Bahwa ternyata saksi korban mendapatkan informasi dari Edy, pengawas gudang di Makassar bahwa barang-barang yang telah dibeli saksi korban, yakni getah damar dan merica tersebut tidak masuk ke dalam gudang penyimpanan dan setelah saksi korban melakukan konfirmasi kepada Terpidana, tetapi Terpidana justru mengatakan "Aduh cemanalah, namanya bisnis kalau kena tipu itu biasalah";
- Bahwa Terpidana dengan sengaja meminjam rekening bank milik saksi Marhawani dan rekening bank milik saksi Erna Ratna Sari untuk menerima transferan uang dari saksi korban namun setelah uang tersebut diterima oleh Terpidana, ternyata Terpidana tidak mengirimkan getah damar maupun merica yang sudah dibeli oleh saksi korban

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan saksi korban Daniel Rachmat mengalami kerugian yang cukup besar;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terpidana terbukti telah melakukan tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan terhadap saksi korban dengan menawarkan getah damar dan merica kepada saksi korban sehingga saksi korban terpedaya dan membeli getah damar serta merica tersebut, tetapi setelah mentransfer uang pembelian getah damar dan merica tersebut, barang-barang tersebut kenyataannya tidak pernah ada. Perbuatan Terpidana sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada keadaan baru (*novum*) yang menentukan dan tidak adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* sehingga alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 Maret 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUWARDI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)